

Implementasi Fungsi Penyidik Polri Dalam Penanggulangan Penyebaran Konten Asusila Melalui Media Elektronik (Studi pada Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat)

Sukmawati¹,

Muh. Aulia Rahma²,

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka Mamuju

Email: sukmaatilawyer@gmail.com¹, ripmmr22@gmail.com²,

ARTICLE INFO

ABSTRACT

E-ISSN: 3123-9730

P-ISSN:3123-9749

Received: 22/02/2026

Revised: 02/03/2026

Accepted: 28/03/2026

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fungsi penyidik Polri dalam penanggulangan penyebaran konten asusila melalui media elektronik oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat dengan menggunakan data primer dan sekunder. Informan penelitian adalah aparat kepolisian yang menangani kasus penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi penyidik Polri dalam penanggulangan penyebaran konten asusila melalui media elektronik dilaksanakan melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, hingga pemberkasan perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan regulasi, keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pengaruh budaya. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian hukum empiris mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi, khususnya penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi penyidik, dukungan sarana teknologi, koordinasi antarlembaga, serta edukasi masyarakat dalam memperkuat penegakan hukum.

Kata Kunci: Penyidik Polri, Konten Asusila, Media Elektronik, Penegakan Hukum, Kejahatan Siber.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara cepat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Penggunaan media elektronik dan internet telah menjadi bagian penting dalam aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi, pemerintahan, dan komunikasi masyarakat. Perkembangan tersebut pada dasarnya memberikan berbagai manfaat positif karena mampu menunjang produktivitas, memperluas akses informasi, serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga menimbulkan berbagai permasalahan baru, khususnya ketika teknologi digunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi informasi adalah penyebaran konten yang bermuatan asusila melalui media elektronik. Penyebaran gambar, video, tulisan, maupun bentuk konten digital lainnya yang mengandung unsur asusila dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai platform digital dan media sosial. Kejahatan tersebut tidak hanya dapat merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik, tekanan psikologis, rasa malu, serta terganggunya kehidupan sosial korban. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena konten yang telah tersebar di ruang digital dapat dengan cepat disalin, diunduh, dan disebarluaskan kembali oleh pihak lain sehingga sulit untuk dikendalikan.

Dalam kondisi tersebut, keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kejahatan berbasis teknologi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana, penyidik memiliki peranan strategis untuk melakukan serangkaian tindakan guna mencari dan mengumpulkan bukti sehingga suatu tindak pidana menjadi terang dan dapat ditemukan tersangkanya. Oleh karena itu, kemampuan penyidik dalam menangani tindak pidana berbasis teknologi menjadi semakin penting seiring dengan berkembangnya bentuk dan modus operandi kejahatan siber.

Secara normatif, penyebaran konten asusila melalui media elektronik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan ketentuan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan mengenai larangan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan selanjutnya. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan terhadap penyalahgunaan teknologi informasi yang mengandung muatan asusila.

Meskipun telah terdapat dasar hukum, proses penanganan penyebaran konten asusila melalui media elektronik tidak selalu berjalan secara optimal. Karakteristik kejahatan siber yang tidak mengenal batas wilayah, penggunaan identitas atau akun yang sulit dilacak, serta kemungkinan pelaku menggunakan berbagai perangkat dan platform digital menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik. Selain itu, proses penyidikan membutuhkan kemampuan teknologi informasi dan digital forensik,



ketersediaan sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus dan adanya pandangan budaya tertentu terhadap korban juga dapat menjadi faktor yang mempersulit penanganan perkara.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam mengimplementasikan ketentuan hukum serta dukungan berbagai faktor lainnya. Dalam konteks Sulawesi Barat, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi, termasuk penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi fungsi penyidik Polri dalam menanggulangi penyebaran konten asusila melalui media elektronik serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses penanganannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan fungsi penyidik sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan siber di wilayah Sulawesi Barat.

TINJAUAN LITERATUR

Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa ketentuan hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks kejahatan berbasis teknologi informasi, penegakan hukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Kejahatan siber dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik, jaringan internet, serta berbagai platform digital sehingga proses pembuktian dan identifikasi pelaku membutuhkan kemampuan teknis tertentu. Penegakan hukum terhadap kejahatan siber tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kejahatan serupa.

Perkembangan teknologi menyebabkan bentuk kejahatan semakin beragam. Pelaku dapat memanfaatkan media sosial, aplikasi komunikasi, situs web, maupun berbagai layanan digital untuk menyebarkan informasi atau konten yang melanggar hukum. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki kemampuan dalam memahami karakteristik teknologi digital, melakukan penelusuran terhadap aktivitas elektronik, serta mengamankan bukti digital yang berkaitan dengan suatu perkara.

Penyebaran Konten Asusila melalui Media Elektronik

Penyebaran konten asusila melalui media elektronik merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap individu maupun masyarakat. Konten bermuatan asusila dapat berbentuk gambar, video, tulisan, suara, atau kombinasi

berbagai bentuk informasi digital yang disebarluaskan melalui sistem elektronik. Karakteristik media elektronik memungkinkan suatu konten tersebar dalam waktu singkat dan menjangkau pengguna dalam jumlah besar.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut kehormatan dan kehidupan pribadi korban. Ketika konten pribadi disebarluaskan tanpa persetujuan, korban dapat mengalami tekanan sosial dan psikologis serta kehilangan kendali terhadap informasi mengenai dirinya. Oleh sebab itu, penanganan perkara semacam ini memerlukan respons hukum yang tepat, dengan tetap memperhatikan hak korban dan prinsip perlindungan hukum.

Fungsi Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana

Penyidikan merupakan bagian penting dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan berdasarkan hukum guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat menjelaskan terjadinya suatu tindak pidana dan menemukan pihak yang diduga sebagai pelakunya. Dalam perkara yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana kejahatan, fungsi tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks karena sebagian besar aktivitas pelaku dapat meninggalkan jejak digital.

Penyidik dituntut mampu melakukan pemeriksaan terhadap perangkat elektronik, akun digital, komunikasi elektronik, serta informasi lain yang relevan dengan perkara. Dalam kondisi tertentu, penyidikan juga membutuhkan koordinasi dengan instansi atau pihak lain yang memiliki kewenangan dan kemampuan teknis dalam pengelolaan data elektronik. Dengan demikian, keberhasilan penyidikan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh kompetensi personel, ketersediaan teknologi, dan koordinasi antarlembaga.

Dasar Hukum Penanganan Konten Asusila

Penanganan penyebaran konten bermuatan asusila melalui media elektronik memiliki dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam menangani perbuatan melawan hukum di ruang digital.

Ketentuan mengenai informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum terhadap perbuatan



yang memenuhi unsur pidana. Selain ketentuan khusus mengenai informasi elektronik, penerapan hukum juga perlu memperhatikan ketentuan hukum pidana lainnya sesuai dengan karakteristik perbuatan dan fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor regulasi menjadi salah satu aspek penting karena perkembangan teknologi sering kali berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan aturan hukum. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi dan digital forensik dapat memengaruhi kemampuan aparat dalam mengungkap suatu perkara.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga memiliki peran penting, terutama dalam proses pengumpulan, pengamanan, pemeriksaan, dan analisis barang bukti elektronik. Di samping faktor internal, penanganan kasus dapat dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana serta faktor sosial dan budaya yang menyebabkan korban atau masyarakat enggan berhadapan dengan proses hukum.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk melihat secara empiris bagaimana fungsi penyidik Polri dilaksanakan dalam penanggulangan penyebaran konten asusila melalui media elektronik serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat dalam menjalankan fungsi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif, tetapi juga berdasarkan penerapannya dalam praktik. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi penyidik Polri dalam menangani penyebaran konten asusila melalui media elektronik serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

Penelitian dilaksanakan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Barat, sebagai institusi yang memiliki fungsi dalam penanganan berbagai tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansinya dengan objek penelitian, yaitu pelaksanaan fungsi penyidik dalam menangani penyebaran konten asusila melalui media elektronik.

Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui



wawancara dengan aparat kepolisian yang memiliki keterkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan perkara penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penanganan perkara, pelaksanaan kewenangan penyidik, serta hambatan yang ditemukan selama proses penegakan hukum.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan penelitian. Bahan tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penyidikan, kejahatan siber, media elektronik, dan konten asusila.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian. Wawancara diarahkan pada pelaksanaan fungsi penyidik, tahapan penanganan perkara, penggunaan alat bukti elektronik, koordinasi dalam proses penyidikan, serta faktor-faktor yang menghambat penanganan kasus. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi hasil wawancara melalui dokumen yang relevan dan dapat mendukung data penelitian.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, kemudian diinterpretasikan dengan menghubungkan temuan empiris dengan ketentuan hukum dan konsep yang relevan. Hasil analisis selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian sistematis untuk menjelaskan implementasi fungsi penyidik Polri serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan penyebaran konten asusila melalui media elektronik di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat.

Untuk menjaga keabsahan data, informasi yang diperoleh dari wawancara dibandingkan dengan dokumen dan ketentuan hukum yang relevan. Dengan cara tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi empiris penegakan hukum terhadap penyebaran konten asusila melalui media elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Penyidik Polri dalam Penanggulangan Penyebaran Konten Asusila melalui Media Elektronik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi penyidik dalam penanggulangan penyebaran konten asusila melalui media elektronik pada Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat dilaksanakan



melalui rangkaian kegiatan penerimaan laporan atau informasi, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik, analisis digital forensik, penetapan tersangka, serta pemberkasan perkara. Pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada tindakan represif setelah perkara dilaporkan, tetapi juga memanfaatkan pemantauan ruang siber sebagai sumber informasi awal.

Temuan tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Ps. Panit 2 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat pada 8 April 2026. Informan menjelaskan bahwa perkara dapat berawal dari laporan masyarakat, pengaduan korban, maupun hasil patroli siber. Setelah informasi diterima, penyidik melakukan identifikasi awal terhadap akun, platform, dan konten yang diduga melanggar kesusilaan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi digital, pelacakan akun dan alamat IP apabila memungkinkan, serta pengamanan tangkapan layar, tautan, video, foto, dan metadata. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan pemeriksaan saksi, korban, ahli digital forensik, penyitaan perangkat elektronik, dan pemeriksaan forensik digital.

Tabel 1. Tahapan Implementasi Fungsi Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat

No.	Tahapan	Bentuk Pelaksanaan
1	Penerimaan informasi	Laporan masyarakat, pengaduan korban, dan hasil patroli siber
2	Penyelidikan	Identifikasi akun, platform, konten, dan pengumpulan informasi digital
3	Pengumpulan bukti	Pengamanan screenshot, tautan, video, foto, metadata, dan perangkat elektronik
4	Penyidikan	Pemeriksaan saksi, korban, tersangka, dan ahli
5	Digital forensik	Pemeriksaan dan analisis perangkat serta jejak digital
6	Penetapan tersangka	Penetapan berdasarkan kecukupan alat bukti
7	Pemberkasan	Penyusunan dan pelengkapan berkas perkara sampai tahap P21

Sumber: Hasil wawancara dengan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat, 2026.

Pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa fungsi penyidik dilaksanakan secara berjenjang dan menggabungkan prosedur penyidikan konvensional dengan teknik penyelidikan berbasis teknologi. Hal ini penting karena karakter kejahatan siber memungkinkan pelaku

menyembunyikan identitas, menggunakan beberapa akun, dan memindahkan atau menghapus konten dalam waktu singkat. Penelitian Gurusinga, Ekaputra, dan Marlina (2024) pada Subdit Siber Polda Sumatera Utara juga menunjukkan bahwa penanganan penyebaran konten asusila membutuhkan proses penyelidikan dan penyidikan yang didukung pengumpulan bukti elektronik.

Temuan penelitian ini sekaligus memperlihatkan adanya pergeseran pola kerja penyidik dari sekadar menerima laporan menuju model penegakan hukum yang memanfaatkan ruang siber sebagai sumber informasi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian mengenai cyber policing yang menempatkan patroli, pemantauan, pengumpulan informasi, dan kemampuan teknologi sebagai bagian penting dari respons kepolisian terhadap kejahatan digital. Dengan demikian, implementasi fungsi penyidik di Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat secara substantif telah menyesuaikan diri dengan karakter kejahatan berbasis teknologi.

Pembuktian Digital dan Penyelesaian Perkara

Pembuktian merupakan bagian penting dalam penyidikan penyebaran konten asusila karena objek tindak pidana berada dalam lingkungan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mengamankan konten yang diduga melanggar hukum, tetapi juga berupaya menghubungkan konten tersebut dengan akun, perangkat, dan pihak yang diduga sebagai pelaku. Bukti berupa telepon seluler, komputer, akun media sosial, media penyimpanan, screenshot, tautan, video, foto, dan metadata menjadi bagian dari proses penyidikan.

Dalam konteks tersebut, digital forensik memiliki kedudukan strategis karena bukti digital mempunyai karakter mudah diubah, dipindahkan, atau dihapus. Oleh karena itu, pengamanan dan pemeriksaan bukti harus dilakukan secara hati-hati agar integritasnya tetap terjaga. Satria (2026) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum siber di Indonesia masih menghadapi persoalan berupa keterbatasan kompetensi digital forensik, sarana pendukung, koordinasi antarlembaga, serta karakter teknologi seperti jaringan anonim dan enkripsi.

Persoalan tersebut relevan dengan kondisi yang ditemukan di Sulawesi Barat. Ketika pelaku menggunakan akun anonim atau akun palsu, penyidik tidak cukup hanya membuktikan keberadaan konten, tetapi harus memperoleh bukti yang dapat menghubungkan konten dengan orang tertentu. Dengan demikian, keberhasilan penyidikan sangat bergantung pada kemampuan memperoleh, menjaga, dan menganalisis jejak digital.



Temuan ini memperkuat penelitian Makhrom dan Badriyah (2026) yang menunjukkan bahwa anonimitas pengguna melalui alter account pada Platform X menjadi salah satu persoalan dalam membangun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya forensik dan persoalan lintas yurisdiksi dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Perkembangan Penanganan Perkara

Data perkara yang diperoleh dari Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat menunjukkan adanya perkara yang berhasil diproses hingga tahap P21 selama periode penelitian.

Tabel 2. Data Perkara Bermuatan Konten Asusila pada Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat Tahun 2023–2025

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2023	1	P21
2	2024	1	P21
3	2025	2	P21
Jumlah		4	

Sumber: Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, terdapat empat perkara yang tercatat selama periode 2023–2025. Pada 2023 terdapat satu perkara dan pada 2024 juga terdapat satu perkara, sedangkan pada 2025 jumlah perkara meningkat menjadi dua. Seluruh perkara yang tercatat dalam data tersebut berstatus P21, yang menunjukkan bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum.

Peningkatan jumlah perkara pada 2025 perlu dibaca secara hati-hati. Data tersebut menunjukkan peningkatan perkara yang berhasil ditangani, tetapi tidak dapat langsung dimaknai sebagai peningkatan keseluruhan prevalensi tindak pidana penyebaran konten asusila di Sulawesi Barat. Hal tersebut karena data penegakan hukum hanya mencerminkan perkara yang dilaporkan, ditemukan, dan berhasil masuk dalam proses penanganan aparat.

Dari perspektif penegakan hukum, data tersebut menunjukkan bahwa fungsi penyidikan telah menghasilkan perkara yang dapat diselesaikan sampai tahap P21. Namun, efektivitas penanganan tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang berhasil diproses, tetapi juga dari kemampuan aparat mendeteksi perkara, mengidentifikasi pelaku, memperoleh bukti digital, dan menyelesaikan perkara sesuai prosedur hukum. Irawan (2025), berdasarkan penelitian pada 11 Polda, menemukan adanya disparitas kemampuan penyidikan antardaerah,

keterbatasan perangkat digital forensik, serta hambatan regulasi dan akses terhadap data penyedia platform digital.

Dengan demikian, data perkara di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa fungsi penyidikan telah berjalan, tetapi peningkatan kapasitas deteksi dan pembuktian tetap diperlukan agar perkara yang tidak dilaporkan atau sulit diidentifikasi dapat lebih efektif ditangani.

Upaya Preventif melalui Cyber Patrol dan Edukasi Masyarakat

Penanganan penyebaran konten asusila tidak hanya dilakukan melalui penyidikan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga melalui upaya preventif. Hasil wawancara dengan Ps. Panit 1 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat pada 16 April 2026 menunjukkan bahwa upaya preventif dilakukan melalui patroli siber secara berkala, edukasi penggunaan media sosial yang bertanggung jawab, sosialisasi mengenai ancaman pidana penyebaran konten asusila, serta kerja sama dengan pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital.

Tabel 3. Upaya Preventif Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat

No.	Bentuk Upaya	Tujuan
1	Patroli siber berkala	Mendeteksi konten atau aktivitas yang berpotensi melanggar hukum
2	Edukasi masyarakat	Meningkatkan pemahaman penggunaan media sosial secara bertanggung jawab
3	Sosialisasi ancaman pidana	Meningkatkan kesadaran terhadap konsekuensi hukum
4	Kerja sama dengan sekolah dan pemerintah	Memperluas literasi dan kesadaran digital

Sumber: Hasil wawancara dengan Ps. Panit 1 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat, 16 April 2026.

Upaya tersebut menunjukkan bahwa fungsi kepolisian dalam penanggulangan kejahatan siber memiliki dimensi preventif sekaligus represif. Patroli siber memungkinkan aparat melakukan pemantauan terhadap ruang digital, sedangkan edukasi diarahkan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

Pendekatan tersebut penting karena karakter ruang digital menyebabkan suatu konten dapat menyebar kepada banyak pengguna dalam waktu singkat. Dengan demikian, penindakan setelah konten menyebar sering kali tidak cukup untuk memulihkan dampak yang telah dialami korban. Pencegahan melalui literasi digital dan pemantauan siber menjadi instrumen pelengkap bagi penyidikan.

Faktor Penghambat Penanganan Penyebaran Konten Asusila

Hasil penelitian menemukan beberapa faktor yang menghambat penyidik dalam menangani penyebaran konten asusila melalui media elektronik. Faktor tersebut meliputi aspek regulasi, sarana dan prasarana, masyarakat, serta karakter teknologi berupa anonimitas akun, kecepatan penyebaran dan penghapusan konten, serta lokasi server platform yang berada di luar negeri.

Tabel 4. Faktor Penghambat Penanganan Perkara

No.	Faktor	Bentuk Hambatan
1	Regulasi	Ketidakjelasan batas unsur “melanggar kesusilaan”
2	Sarana dan prasarana	Keterbatasan fasilitas dan perangkat digital forensik
3	Masyarakat	Rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital
4	Akun anonim/palsu	Kesulitan mengidentifikasi pelaku
5	Karakter konten digital	Konten cepat menyebar dan dapat dihapus
6	Lintas yurisdiksi	Server platform berada di luar negeri dan memerlukan koordinasi

Sumber: Hasil wawancara dan observasi penelitian, 2026.

Pertama, faktor regulasi. Penyidik menghadapi persoalan dalam menentukan batas penerapan norma mengenai konten yang “melanggar kesusilaan”. Persoalan tersebut penting karena penerapan hukum pidana harus memenuhi asas legalitas dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini, penyidik memandang bahwa karakter norma dan variasi bentuk konten digital dapat menimbulkan persoalan interpretasi dalam menentukan apakah suatu konten telah memenuhi unsur tindak pidana.

Persoalan tersebut juga ditemukan dalam penelitian Satria (2026), yang menyatakan bahwa regulasi cybercrime di Indonesia masih menghadapi ketentuan yang terbuka terhadap berbagai interpretasi, sementara perkembangan teknologi berjalan lebih cepat daripada pembentukan dan penyesuaian regulasi. Makhrom dan Badriyah (2026) juga menemukan adanya persoalan tumpang tindih regulasi serta kekosongan hukum terhadap modus baru seperti manipulasi digital dan deepfake.

Kedua, faktor sarana dan prasarana. Penelitian menemukan bahwa keterbatasan fasilitas digital forensik menjadi salah satu kendala penyidik. Naskah penelitian mencatat bahwa fasilitas teknologi yang lebih kompleks masih terpusat pada tingkat Mabes sehingga pemeriksaan tertentu membutuhkan koordinasi dan waktu tambahan.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian Irawan (2025), yang menemukan adanya keterbatasan perangkat digital forensik dan

disparitas kemampuan penyidikan antarwilayah. Penelitian tersebut merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan penguatan kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, keterbatasan fasilitas bukan sekadar persoalan teknis, tetapi dapat berpengaruh terhadap kecepatan dan efektivitas proses pembuktian.

Ketiga, faktor masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum dan literasi digital juga menjadi hambatan. Masyarakat tidak selalu memahami bahwa penyebaran atau penerusan konten tertentu dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan korban terlambat melapor atau tidak segera mengamankan bukti digital.

Dalam konteks ini, penegakan hukum membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat bukan hanya objek perlindungan hukum, tetapi juga sumber informasi awal bagi aparat. Karena itu, edukasi yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini mempunyai fungsi strategis untuk memperkuat pencegahan sekaligus mempercepat pelaporan.

Keempat, faktor anonimitas dan lintas yurisdiksi. Berdasarkan wawancara dengan Ba Subdit 5 Siber pada 20 Mei 2026, hambatan yang dihadapi antara lain penggunaan akun anonim atau akun palsu, cepatnya penyebaran dan penghapusan konten digital, serta lokasi server platform di luar negeri yang memerlukan koordinasi lintas yurisdiksi.

Hambatan tersebut merupakan karakteristik utama kejahatan siber. Akun anonim membuat identifikasi pelaku membutuhkan proses penelusuran digital yang lebih kompleks, sedangkan penghapusan konten dapat menghilangkan atau mengurangi ketersediaan bukti. Makhrom dan Badriyah (2026) juga menunjukkan bahwa anonimitas pengguna dan kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi menjadi persoalan penting dalam penanganan penyebaran konten pornografi melalui Platform X.

Analisis Penegakan Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi penyidik Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat telah mencakup dimensi represif dan preventif. Dimensi represif terlihat dari proses penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan bukti, digital forensik, pemeriksaan, penetapan tersangka, dan pemberkasan. Dimensi preventif terlihat melalui cyber patrol, edukasi masyarakat, sosialisasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak.



Jika dilihat dari perspektif sistem penegakan hukum, hambatan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur penegakan hukum, dan budaya hukum masyarakat. Aspek substansi terlihat dari persoalan interpretasi norma; aspek struktur terlihat dari keterbatasan fasilitas dan kompetensi teknis; sedangkan aspek budaya terlihat dari rendahnya kesadaran dan literasi digital masyarakat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa persoalan penegakan hukum siber tidak dapat diselesaikan hanya melalui penambahan norma pidana.

Penelitian Irawan (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum siber pada tingkat Polda dan Polres meliputi aspek kelembagaan, teknis, regulasi, sumber daya manusia, serta akses terhadap informasi dari platform digital. Sementara itu, Satria (2026) menekankan perlunya regulasi yang adaptif, peningkatan kompetensi aparat, standardisasi digital forensik, dan penguatan kerja sama internasional.

Dengan demikian, efektivitas fungsi penyidik dalam menangani penyebaran konten asusila tidak cukup diukur berdasarkan kemampuan menyelesaikan perkara sampai P21. Efektivitas juga perlu dilihat dari kemampuan mendeteksi peristiwa, mengidentifikasi pelaku, mengamankan bukti, melindungi korban, dan melakukan pencegahan terhadap penyebaran ulang konten. Pendekatan yang demikian lebih sesuai dengan karakter kejahatan siber yang bersifat dinamis dan lintas batas.

Secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat telah memiliki mekanisme penanganan yang relatif jelas, tetapi masih menghadapi kesenjangan antara kebutuhan penegakan hukum dengan kapasitas teknologi, sumber daya, dan akses terhadap data digital. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi digital forensik penyidik, pemerataan fasilitas teknologi, penguatan koordinasi dengan penyedia platform dan lembaga terkait, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi fungsi penyidik Polri dalam penanggulangan penyebaran konten asusila melalui media elektronik pada Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat telah dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan penerimaan informasi atau laporan, penyelidikan, pengumpulan dan pemeriksaan bukti elektronik, penyidikan, pemeriksaan saksi maupun ahli, analisis digital forensik, penetapan tersangka berdasarkan alat



bukti yang memadai, hingga pemberkasan perkara. Selain tindakan represif, penyidik juga melakukan langkah preventif melalui patroli siber, edukasi masyarakat, sosialisasi mengenai ancaman pidana, serta kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran dalam menggunakan media elektronik. Data penanganan perkara menunjukkan terdapat empat perkara selama 2023–2025 dan seluruhnya telah mencapai tahap P21. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi penyidik tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan penguatan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penanganan penyebaran konten asusila melalui media elektronik masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan atau ruang interpretasi dalam ketentuan hukum, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pemeriksaan digital, serta keterbatasan sumber daya yang memiliki kompetensi khusus dalam digital forensik. Selain itu, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai hukum dan keamanan digital turut memengaruhi efektivitas penanganan perkara. Karakteristik kejahatan siber yang memungkinkan penggunaan akun anonim atau palsu, penyebaran konten dalam waktu singkat, penghapusan jejak digital, serta penggunaan platform atau server yang berada di luar yurisdiksi Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam melakukan penyidikan, tetapi juga oleh dukungan regulasi, teknologi, sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat terus meningkatkan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi di bidang penyidikan kejahatan siber serta digital forensik, disertai penguatan sarana dan prasarana teknologi yang menunjang proses identifikasi, pengamanan, dan analisis bukti elektronik. Koordinasi dengan instansi terkait, penyedia platform digital, dan aparat penegak hukum lainnya juga perlu diperkuat untuk menghadapi persoalan akun anonim, penghapusan konten, dan perkara yang memiliki keterkaitan lintas yurisdiksi. Di sisi lain, kegiatan edukasi dan literasi digital kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih memahami risiko penyebaran konten asusila, mekanisme pelaporan, serta pentingnya menjaga keamanan dan etika dalam menggunakan media elektronik. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum



sekaligus mendorong terciptanya ruang digital yang lebih aman dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, H. P. (2024). Emulating police interaction ritual in cyberspace: Apparent challenge in policing the internet. *Jurnal Litbang Polri*, 27(3), 175–190. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v27i3.248>
- Andrade, A. P., Sugiarta, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2024). Sanksi pidana terhadap pelaku yang memperjualbelikan konten pornografi pribadinya melalui media sosial Twitter. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1).
- Banjarnahor, A. C., & Faridah, H. (2023). Tinjauan yuridis dalam proses pembuktian cyber pornography yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.3998>
- Batuah, D. N., & Yustrisia, L. (2026). Analisis pengaturan kejahatan siber atas penayangan konten bermuatan pornografi (cyber pornography) di media sosial menurut KUHP Nasional dan UU ITE. *Court Review*, 6(5). <https://doi.org/10.69957/cr.v6i05.3084>
- Fahririn, C. H., Santosa, C. H., & Maulana, M. I. (2024). Implementation of artificial intelligence by Kominfo in the enforcement of pornographic content on social media Twitter (X). *Walisongo Law Review*, 6(2), 109–121. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25737>
- Faturrachman, M. S. Y. (2025). Deepfake pornografi: Studi konstitusi dan penegakannya di Indonesia. *Legislatif*, 8(2). <https://doi.org/10.20956/jl.v8i2.44186>
- Gurusinga, I. B., Ekaputra, M., & Marlina. (2024). Upaya penanganan kasus penyebaran konten asusila melalui media elektronik oleh Subdit Siber Polda Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(2), 219–236. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i2.290>
- Hakim, & Alamsyah. (2024). Development of digital forensic framework for anti-forensic and profiling using open source intelligence in cyber crime investigation. *Recursive Journal of Informatics*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/rji.v2i2.73731>
- Irawan, D. (2025). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana siber. *Jurnal Litbang Polri*, 28(2), 138–152. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i2.307>



- Irmansyah, I. (2025). Kekuatan digital forensik dalam mengungkap tindak pidana cyber crime. *JISPENDIORA*, 3(3), 119–132. <https://doi.org/10.56910/jispendor.v3i3.2949>
- Jefryanta, & Sudiro, A. (2025). Pidanaan terhadap pelaku penyebaran konten pornografi digital melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana kontemporer. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(4). <https://doi.org/10.25139/lex.v9i4.11330>
- Lestari, E. F., Rahmayanti, & Aruan, D. C. (2026). Problematika pembuktian digital dalam penegakan hukum tindak pidana siber di Indonesia. *Dewantara*, 5(2). <https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i2.6623>
- Makhrom, W. F., & Badriyah, S. M. (2026). Law enforcement against Platform X accounts distributing pornographic content: An analysis of criminal liability and blocking measures. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(2), 1162–1179. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i2.534>
- Mursyid, M., Putera, A., & Jannah, M. (2025). Rekonstruksi peran digital forensik dalam penyidikan tindak pidana siber: Analisis kritis terhadap konstruksi hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1194>
- Ndruru, S., Yandi, Y., & Dewi, V. (2025). Criminal law analysis of online pornography distribution on social media under Indonesia's Pornography Law No. 44/2008. *Jurnal Mahkamah*, 10(2). <https://doi.org/10.25217/jm.v10i2.6943>
- Pakaya, N., Puluhulawa, M. R. U., & Kaluku, J. A. (2024). Upaya penanggulangan penyebaran konten pornografi di media sosial. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(2), 10–24. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.96>
- Purnamasari, N. T., Mappaselleng, N. F., & Hambali, A. R. (2025). Penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran video porno melalui Facebook. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1–12.
- Ramadani, et al. (2025). Legal protection framework for digital forensic experts in the Society 5.0 era. *Walisongo Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.21580/walrev.2025.7.2.28653>
- Rubiyo. (2025). Strengthening digital law enforcement strategies through integrated cyber policing systems. *Journal of Creativity Student*, 8(2). <https://doi.org/10.15294/jcs.v8i2.38137>
- Satria, N. K. S. (2026). Law enforcement against cybercrime in Indonesia: Analysis of regulatory effectiveness and digital forensic challenges. *Journal of Legal Studies Judex Praetor*, 2(1), 20–29. <https://doi.org/10.35671/judex.v2i1.175>



- Saputra, I., & Maysarah, A. (2026). Implementasi digital forensics dalam pembuktian tindak pidana cyber crime di Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 20(1).
<https://doi.org/10.46576/wdw.v20i1.8264>
- Sitorus, F., Manullang, H., & Esther, J. (2024). Criminal law policy in Indonesia regarding the distribution of pornographic videos on social media. *International Journal of Law and Society*, 2(1).
<https://doi.org/10.62951/ijls.v2i1.326>
- Wibowo, M. S. I., Munawar, A., & Hidayatullah. (2024). Kendala teknis dan hukum dalam proses penyidikan tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Wulandari, I. (2025). Optimizing digital forensic workflows for efficient cybercrime investigation processes. *Jurnal Puruhita*, 7(1).
<https://doi.org/10.15294/puruhita.v7i1.37895>

